

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

NOMOR : 019 /K.BAWASLU-PROV.KB-07/HK.01.01/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR : 008/K-BAWASLU-PROV.KB-
07/HK.01.01/III/2020 TENTANG PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkan dan disampaikannya Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Nomor : NO. PRINT-47/O.1.12/Es.2/6/2020, Tanggal 15 Juni 2020 Terkait dengan Struktur Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Melawi dari Unsur Kejaksaan Negeri Sintang, maka dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi perlu melakukan Perubahan Kedua Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 008 /K-BAWASLU-PROV.KB-07/HK.01.01/III/2020, Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penetapan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2020.
- b. Bahwa Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Melawi Nomor : 008/BA-PLENO/KB/-07/VI/2020, Tanggal 16 Juni 2020 Perihal Perubahan Penetapan Nama-Nama Staf Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi sebagai Anggota Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

(Gakkumdu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu Kabupaten Melawi perlu melakukan Perubahan Kedua Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 008 /K-BAWASLU-PROV.KB-07/HK.01.01/III/2020, Tanggal 6 Maret 2020 tentang Penetapan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2020.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi tentang Penetapan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Melawi Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/Ja/11/2016; tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor : SP DIPA-115.01.2.686381/2020 pada tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MELAWI NOMOR : 008 /K-BAWASLU-PROV.KB-07/HK.01.01/III/2020 TENTANG PENETAPAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MELAWI TAHUN 2020;**

PERTAMA : Merubah Lampiran Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 14.b /K.BAWASLU-PROV.KB-07/HK.01.01/VI/2020 Tentang Penetapan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Dalam Rangka Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Melawi Tahun 2020 dengan perubahan personil dan kedudukan, sebagaimana nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MELAWI

Pada Tanggal : 16 JUNI 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MELAWI**

KETUA,


JOHANI, S.Pd.

Tembusan Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Melawi
3. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Melawi di Melawi
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang di Sintang
5. Pejabat Pembuat Komitmen Bawaslu Kabupaten Melawi
6. Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Melawi
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
8. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MELAWI
NOMOR : 019 /K-BAWASLU-PROV.KB-07/HK.01.01/VI/2020
TANGGAL : 16 JUNI 2020

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN MELAWI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Johani, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi	Penasehat
2	Tris Supriadi, S.H.,S.I.K.,M.H.	Kapolres Kabupaten Melawi	Penasehat
3	Imran, S.H.,M.H.	Kajari Kabupaten Sintang	Penasehat
4	Johani, S.Pd.	Ketua Bawaslu Melawi	Pembina
5	Muhammad Ginting, S.H.,M.H.	Kasat Reskrim Melawi	Pembina
6	Andi Tri Saputro, S.H.,M.H.	Kasi Tindak Pidana Umum	Pembina
7	Johani, S.Pd.	Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi	Ketua Koordinator
8	Muhammad Ginting, S.H.,M.H.	Kasat Reskrim Melawi	Koordinator
9	Andi Tri Saputro, S.H.,M.H.	Kasi Tindak Pidana Umum	Koordinator
10	Renov K. Bhakti Warastratama, S.Tr.K.	Kanit.PPA Sat Reskrim Melawi	Anggota
11	Endang Darsono, S.H.	Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
12	Irwan Adi Cahyadi, S.H.	Kasub Seksi Eksekusi dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum	Anggota
13	Adi Ary Susanto, S.A.P.	PS.Kanit Tipidum Sat Reskrim	Anggota
14	Murdani	BA SAT Reskrim	Anggota
15	Sutomo	BA SAT Reskrim	Anggota
16	Erwin Nurjadin, S.El.	Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
17	Hamka, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
18	Wawan Asmulyanto, S.Sos.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
19	Fredrik Angga Prayoga, A.Ma.	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
20	Dafri Firmansyah, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
21	Muhidin Dulf, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
22	Aria Hendra Disyandi, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
23	Deri Nopri Saputra, S.Pd.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
24	Fahmi Kurniawan, S.T.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
25	Krisna Taswin, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota
26	Sintya Pratiwi, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Melawi	Anggota

KETUA,

JOHANI, S.Pd.